

Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat Di Indonesia

Ferdinand Nicholas, Urbanisasi
Falkutas Hukum Universitas Tarumanagara
Email: ferdinand.205210111@stu.untar.ac.id

Abstract

The Indonesian state system is a prosperous country where a safe, comfortable and peaceful society is the benchmark. Welfare development is supported by economic development in the business sector, one of which is the franchise business. Franchise is a business venture that provides benefits for the parties involved in the agreement. Franchise agreements are regulated in general in the Civil Code, Government Regulations and Minister of Commerce Regulations governing franchising. Franchise agreements are like agreements in general that are regulated in the Civil Code and are bound by the principles of the agreement. However, in reality there is often an imbalance or deviation from the principles committed by one of the parties. Therefore it is needed, a law that specifically regulates the existence of a franchise agreement. Legislation is made by the House of Representatives which must be drafted and ratified as soon as possible so as to create legal certainty and protection for the parties.

Keywords: *Franchise, Agreement, Legal Certainty and Legal Protection.*

Abstrak

Sistem kenegaraan Indonesia adalah negara sejahtera dimana masyarakat aman, nyaman dan damai menjadi tolak ukurnya. Perkembangan kesejahteraan didukung oleh adanya pembangunan ekonomi di bidang usaha, salah satunya adalah bisnis waralaba (franchise). *Franchise* menjadi usaha bisnis yang memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjiannya. Perjanjian *franchise* diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai waralaba. Perjanjian *franchise* selayaknya seperti perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terikat pada asas-asas perjanjian. Namun, pada kenyataannya sering terjadi ketidakseimbangan maupun penyimpangan asas yang dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dibutuhkannya, sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus keberadaan perjanjian *franchise*. Pembuatan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang harus dirancangan dan disahkan segera mungkin sehingga terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Franchise, Perjanjian, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

A. Pendahuluan

Kesejahteraan dan kemakmuran di kehidupan masyarakat menjadi tujuan negara yang tercantum di dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Menurut Anton Suyatno, konsep negara kesejahteraan, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.¹ Konsekuensinya negara tidak hanya terlibat di dalam ranah hukum atau administrasi saja, melainkan pemenuhan dan pemajuan setiap hak asasi manusia, salah satunya adalah ranah ekonomi dan sosial. Konsep sistem kenegaraan Indonesia adalah negara sejahtera (*welfare state*), dimana peran negara lebih besar dan aktif karena ruang lingkup kesejahteraan yang luas dari segi kehidupan masyarakat yang multikultural.² Tolak ukur kesejahteraan dapat dilihat melalui keadaan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan damai. Perihal untuk menciptakan keadaan masyarakat tersebut, harus diciptakannya hukum yang mengatur menunjangnya kesejahteraan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini bahkan masa depan.

Dalam era globalisasi, dimana pertumbuhan kegiatan maupun transaksi ekonomi terus berkembang mulai dari sistem barter, transaksi antar masyarakat lokal hingga menjadi transaksi keuangan secara virtual antar masyarakat internasional. Perkembangan kegiatan ekonomi ditandai dengan banyaknya usaha-usaha lokal maupun asing. Salah satu kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang sedang marak adalah waralaba (*franchise*). Berkembangnya waralaba di dunia perdagangan dan jasa meningkat pesat dikarenakan usaha ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yakni pemberi (*franchisor*) dan penerima (*franchisee*) waralaba. Bagi *franchisor*, mereka dapat memperluas produk mereka dengan cepat dan menerima pendapatan dari *franchisee*, sedangkan bagi *franchisee* adalah mereka dapat mengembangkan usahanya dengan adanya produk maupun modal yang diberikan oleh *franchisor*, akses mendapatkan merek ternama dan dukungan operasional lanjutan kepada karyawan. *Franchise* dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pengusaha menengah maupun

¹ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2.

² Putra Marsudi Dedi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol. 23 No. 2, 2021, hlm 145.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

kecil, memberikan perluasan kesempatan kerja dan mengembangkan usaha perdagangan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba adalah hak khusus yang diberikan oleh seorang pemilik produk atau jasa dalam rangka memasarkan produk dan dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Adanya hubungan hukum haruslah didasari dengan adanya perjanjian yang mengatur metode maupun ketentuan pemberian barang dan jasa antara para pihak maupun kepada konsumen.³ Hal ini berarti, adanya suatu ikatan bagi para pihak bahwa perjanjian sebagai undang-undang yang apabila jika dilanggar, maka akan ada akibat hukum dan harus diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Di sisi *franchisor*, ia harus memberikan bantuan kepada *franchisee*, sedangkan *franchisee* harus memberikan keuntungan kepada *franchisor* sehingga terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak guna memberikan kepastian maupun perlindungan hukum bagi kedua pihak.

Sejarah masuk dan berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 sampai tahun 1980 yang bergerak cepat.⁴ Banyak brand usaha di bidang *food and beverage* masuk ke dalam negeri, seperti *Kentucky Fried Chicken*, *Pizza Hut* dan *Mcdonald* serta Es Teller 77 sebagai usaha dalam negeri yang menggunakan sistem waralaba. Banyaknya usaha waralaba di Indonesia memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, yakni luasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan ekonomi negara. Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai franchise, perjanjian tersebut dibuat tidak bernama dan hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁵ Perkembangan ini terus berlanjut, walaupun belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai waralaba sehingga pada saat itu, digunakannya Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) bahwa semua perjanjian yang dibuat sah jika sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku sebagai undang-undang yang mengikat antara para pihak. Namun, dikarenakan waralaba berkaitan dengan hak cipta, merek dan paten, maka

³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 5.

⁴ Lavinda, *Simak Definisi Bisnis Franchise Dan Sejarah Kemunculannya*

<https://www.jurnal.id/id/blog/simak-definisi-bisnis-franchise-dan-sejarah-kemunculannya/>

⁵ Selamat Widodo, *Karakteristik Yuridis Waralaba*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 , 2016, hlm. 68.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

penggunaan KUHPER tidak efektif karena tidak mengatur secara khusus mengenai waralaba yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1997 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adanya pengaturan tersebut

Perkembangan bisnis dalam segala bidang masih terus berkembang di era serba instan dan modern, diperlukannya kehadiran dan kepastian hukum terhadap *franchise* sehingga adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise*. Masih banyak permasalahan yang muncul antara *franchisor* dengan *franchisee* mengenai perjanjian *franchise* dan masih banyak usaha menengah maupun kecil tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai klausula dalam perjanjian dan bagaimana sistem dalam sebuah *franchise*. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh bisnis baru di Indonesia adalah regulasi dan bisnis asing yang masuk ke Indonesia.⁶ Berdasarkan latar belakang artikel dengan judul “Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat di Indonesia”, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perumusan perjanjian franchise sebagai perjanjian innominaat?
2. Bagaimana eksistensi bisnis franchise dalam perkembangan hukum nasional?

Dalam penulisan jurnal dengan judul “Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat di Indonesia”, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dari sisi normatifnya di dalam suatu penelitian ilmiah.⁷

⁶ Sri Hudiari, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, *Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 60.

⁷ Prahassacitta, Vidya, *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=PENELITIAN%20HUKUM%20NORMATIF%20DAN%20PENELITIAN%20HUKUM%20YURUDIS,-Oleh%20VIDYA%20PRAHASSACITTA&text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%20C%20penelitian%20hukum.pada%20peraturan%20perundang%20undangan%20saja.>

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Dengan begitu, untuk mendukung pelaksanaan penelitian, metode pengumpulannya adalah pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer, seperti hukum positif yang berlaku dan bahan hukum sekunder, seperti artikel dan buku mengenai ilmu hukum. Sifat penelitian yang digunakan para penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penulis meneliti objek secara alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada. Penelitian ini juga memusatkan perhatian kepada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang benar dan sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Setelah itu, metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif menggunakan logika deduktif dengan menempatkan hukum positif yang berlaku sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan perumusan perjanjian *franchise* sebagai perjanjian innominaat

Kata “franchise” berasal dari bahasa Perancis, yakni *affranchir* yang memiliki arti memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memproduksi maupun menjual produk. Namun, untuk di Indonesia dikenalkan sebagai “waralaba” yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM). Pengertian franchise dibagi menjadi 2 aspek, yakni aspek yuridis dan aspek bisnis. Dari segi bisnis, terdapat waralaba format bisnis (Franchise business format), yaitu suatu metode pemberian lisensi oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk menggunakan nama atau merek dagang *franchisor* dan segala prosedur yang ditetapkan oleh *franchisor*. Jenis franchise ini berkembang pesat, seperti jaringan *Kentucky Fried Chicken*, *Mc Donald*, *Burger King* dan lain-lain. Franchise format bisnis memiliki ketentuan, antara lain:

- a. Konsep marketing maupun bisnis yang diberikan oleh *franchisor*;
- b. Pemberian pelatihan kepada tenaga kerja atas seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut oleh *franchisor*;
- c. Pemberian bimbingan secara konsiten dari *franchisor*.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Hubungan kerja sama franchise antara para pihak dapat terjadi, antara lain:⁸

- a. Ada produk yang ditawarkan oleh *franchisor*;
- b. *Franchisee* adalah pemilik unit usaha;
- c. Adanya kontrak tertulis mengenai kerja sama yang ditandatangani oleh *franchisor* dan *franchisee*.

Hubungan kerja sama antara franchisee dan franchisor didasarkan pada perjanjian. Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai waralaba, namun perjanjian waralaba secara umum diatur di dalam Pasal 1313 KUHPER jo Pasal 1319 KUHPER bahwa perjanjian akan mengikat bagi dua orang atau lebih, baik perjanjian yang mempunyai nama khusus (nominaat) maupun tidak (inominaat) harus tunduk terhadap KUHPER. Perjanjian waralaba masuk ke Indonesia didasarkan adanya asas kebebasan berkontrak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.⁹ Hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Salim H.S. perjanjian nominaat adalah perjanjian yang terdapat di dalam KUHPER, sedangkan perjanjian inominaat adalah perjanjian yang lahir, tumbuh dan berkembang secara praktek.¹⁰ Terdapat tiga aspek pengaturan perjanjian *inominaat*, yakni:

1. Perjanjian *inominaat* telah diatur secara khusus di dalam undang-undang maupun terdapat pasal-pasal sendiri;
2. Perjanjian *inominaat* telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah;
3. Perjanjian *inominaat* belum terdapat undang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, perjanjian waralaba termasuk sebagai salah satu perjanjian inominaat yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007.

⁸ Nelly Pinangkaan, *Franchise*, Jurnal: Bidang Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, 2011, hlm 83.

⁹ Pasal 1320 KUHPER jo Pasal 1338 KUHPER

¹⁰ Norman Syahdar Idrus, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 1, 2017, hlm 33-34.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Dalam ketentuan Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian waralaba bersifat tertulis dan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Menurut Nelly Pinangkaan, syarat dalam perjanjian waralaba akan tercapai apabila:¹¹

- a. Kesepakatan kerjasama harus dituang di atas kertas putih dan disahkan secara hukum;
- b. Kesepakatan kerjasama harus tertulis secara eksplisit, rinci dan terbuka mengenai hak, kewajiban maupun ketentuan lainnya antara para pihak;
- c. Kedua belah pihak harus menentukan dan memilih ahli hukum yang profesional dalam memberikan nasihat maupun pemikirannya dalam isi perjanjian;
- d. Keharusan mempunyai tiga prinsip, yaitu:
 1. Jujur dan tegas;
 2. Adil dalam setiap pasal;
 3. Isi dari perjanjian dapat dipaksakan secara hukum.

Adanya pemberian izin oleh *franchisor* untuk menggunakan merek atau logo yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada *franchisee* merupakan unsur dari perjanjian lisensi. Pemberian suatu franchise tidaklah secara gratis diberikan, namun terdapat imbalan atau biaya, baik secara bernilai ekonomi maupun tidak.¹² Dalam hal pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hanya diberi batas kewenangan untuk mendistribusikan maupun mengolah sesuai dengan nilai ekonominya tanpa menghilangkan atau menambah nilai ekonomi yang dimiliki.¹³ Klausula perjanjian waralaba memuat ketentuan-ketentuan yang lengkapnya terdapat di Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Segala isi perjanjian waralaba akan menimbulkan akibat hukum, yakni adanya hak dan kewajiban antara para pihak dalam melakukan suatu prestasi.

¹¹ Nelly Pinangkaan, *Franchise*, Jurnal: Bidang Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, 2011, hlm 84.

¹³ I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Kajian Yuridis Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, No.3, 2022, hlm 309.

2. Eksistensi bisnis *franchise* dalam perkembangan hukum nasional

Indonesia sebagai negara berkembang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Setiap pembangunan yang terjadi di Indonesia dikarenakan kerja keras dan kerja sama antara seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan sosial. Salah satu yang dapat kita rasakan adalah perkembangan bisnis atau usaha, baik lokal maupun internasional semakin meluas di Indonesia. Menurut Richard Burton Simatupang, bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan secara konsisten dengan cara memperjualbelikan atau disewakan barang atau jasa dalam rangka mencari keuntungan.¹⁴ Bisnis yang dapat kita lihat semakin marak adalah *franchise*. *Franchise* sebagai bisnis keuntungan hubungan timbal balik antara para pihaknya sehingga diperlukannya dasar dalam pengaturannya, yakni perjanjian. Bisnis dengan sistem *franchise* adalah aktivitas antara 2 pihak yang menggunakan cara, resep, teknologi, manajemen, pemasaran, HAKI dan pembayaran *royalty* berdasarkan perjanjian *franchise* dengan bermodalkan kemitraan.¹⁵ Hubungan ini merupakan suatu langkah kepercayaan untuk memberikan hak spesial franchisor kepada franchisee dalam mengolah dan mendistribusikan produknya.¹⁶

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian baku, yakni perjanjian yang dibuat secara sepihak, yakni *franchisor*. Akibat belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian waralaba, perjanjian ini lebih menekankan kewajiban *franchisee* dan hak *franchisor*. Di Indonesia, kita menganut dengan adanya asas konsesualisme dan kebebasan berkontrak yang membuat para pihak dapat menentukan isi dalam suatu perjanjian. Namun, pada kenyataannya perjanjian *franchise* tidak selalu mengutamakan asas konsesualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* yang seharusnya

¹⁴ Mudemar A. Rasyidi, *Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 9, No.1, 2018, hlm 110.

¹⁵ Inasv Fahmiah, Moh. Idil Ghufro, *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 132.

¹⁶ Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, *Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9, No. 1, 2022, hlm 517.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

menjadi landasan dalam setiap tahapan perjanjian, baik tahap pra kontraktual, kontraktual dan post kontraktual.¹⁷ Tahap pra kontraktual adalah tahap tawar menawar atau negosiasi mengenai isi dan ketentuan perjanjian antara kedua pihak sebelum dibuatnya suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya *franchisor* saja yang menentukan segala ketentuan perjanjian, franchisee hanya bisa memilih sepakat atau tidak sepakat dalam suatu perjanjian. Tahap kontraktual adalah tahap antara kedua pihak untuk menentukan isi perjanjian, ketentuan, asas yang digunakan, penyelesaian sengketa, sanksi, dan lain-lain sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, sering ditemukan pihak *franchisor* yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Terakhir adalah tahap post kontraktual, yakni tahap pelaksanaan perjanjian sampai dengan waktu perjanjian selesai. Dimana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, semua orang terikat pada suatu perjanjian, walaupun banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun di Indonesia permasalahan *franchise* belum banyak, tetapi akan kemungkinan terjadi permasalahan di dalam dunia bisnis. Persoalan yang akan mungkin terjadi adalah bagaimana perlindungan bagi investor yang meletakkan investasinya dalam bisnis *franchise*, bagaimana perlindungan *franchisee* yang akan berhadapan langsung dengan segala risiko, seperti risiko persaingan, risiko kerugian, risiko manajemen dan lain-lain, bagaimana perlindungan *franchisor* selaku pemegang hak atas merek atau logo yang disalahgunakan oleh pihak lain bahkan permasalahan yang mungkin baru terjadi di bisnis waralaba. Waralaba adalah produk asing yang baru masuk dan berkembang di Indonesia, dimana negara harus membuat penekanan *franchise* pada produk lokal bersama pengusaha lokal sehingga dapat menjadi pembangunan ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian *franchise*. Meskipun Indonesia sudah mempunyai KUHPER, PP dan Permendag yang mengatur waralaba, namun di masa yang akan datang diperlukannya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai waralaba. Pengisian hukum tertinggi untuk hal mengenai waralaba harus dicantumkan dikarenakan perkembangan dan keberadaan *franchise* di dunia bisnis semakin dan akan terus meluas di Indonesia, semakin banyak celah untuk melakukan kecurangan atau perbuatan

¹⁷ Siti Malikhatus Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, (Semarang: CV: Tigamedia Pratama, 2019), hlm. 84.

¹⁸ Siti Rahayu, Supartini, Sinarianda Kurnia Hartanti, *Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, PKn Progresif Vol. 14, No. 1, hlm 89.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

lainnya yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan secara sepihak.¹⁹ Akibat hukum jika terjadi pemutusan perjanjian franchise, maka franchisee tidak bisa menggunakan Hak Kekayaan Intelektual franchisor dan franchisor tidak dapat memilih calon franchisee lagi sebelum penyelesaian sengketa.²⁰ Namun, jika terjadi permasalahan di dalam suatu perjanjian franchise, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun penyelesaian sengketa alternatif lainnya karena jika masuk di dalam pengadilan, maka akan terjadi terbukanya informasi atau rahasia dagang yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak lain.²¹

C. Kesimpulan

Pengaturan perjanjian waralaba diatur sebagai perjanjian inominat di dalam KUHPER. Pengaturan mengenai perjanjian waralaba diatur secara umum di dalam KUHPER, 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Walaupun perjanjian waralaba sebagai perjanjian inominat, tetapi terdapat persyaratan di dalam sebuah perjanjian waralaba yang harus dipenuhi oleh *franchisee* dan *franchisor* dan harus dibuat secara tertulis perjanjiannya. Adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan perjanjian *franchise* menjadi perjanjian yang sah menurut hukum ditinjau dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPER.

Keberadaan franchise di dunia bisnis Indonesia semakin meluas di masyarakat Indonesia yang membuat dibutuhkan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian *franchise*. Dengan banyak ditemukannya praktik dalam tahap awal sampai pelaksanaan perjanjian yang menyimpang asas suatu perjanjian, maka dibutuhkan undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai *franchise*. Di masa yang akan datang, perkembangan dunia bisnis akan semakin

¹⁹ Kadek Suarkayasa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise*, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1. 2021, hlm 5.

²⁰ M. Fithra Tarmizi, Suhendro, Yetty, *Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fairness and Justice*: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 116.

²¹ Asuan, *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat*, Jurnal Falkutas Hukum Universitas Palembang Vol. 15, No. 3, 2017, hlm. 268.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

berkembang dan berbagai macam kemajuan yang akan terjadi. Dengan tidak adanya undang-undang, maka semua pihak dalam perjanjian waralaba akan mengalami ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian.

Daftar Pustaka

Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Depok.

Siti Malikhatun Badriyah, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, CV: Tigamedia Pratama Semarang.

Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah "Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Asuan, "Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat", *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 15, No. 3, 2017.

I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti "Kajian Yuridis Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4, No.3, 2022.

Inas Fahmiyah¹, Moh. Idil Ghufro "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Kadek Suarkayasa, I Gusti Ngurah Dharma Laksana "Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11, No.1, 2021.

M. Fithra Tarmizi , Suhendro, Yetty, "Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021.

Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Putra Marsudi Dedi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajana Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, 2021.

Nelly Pinangkaan, “Franchise”, *Jurnal: Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2011.

Norman Idrus Syahdar, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Mudemar A. Rasyidi, “Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol 9, No.1, 2018.

Selamat Widodo , “Karakteristik Yuridis Waralaba”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2016.

Siti Rahayu, Supartini, Sinarianda Kurnia Hartanti “Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)”, *PKn Progresif*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir “Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Lavinda, “Simak Definisi Bisnis Franchise dan Sejarah Kemunculannya”,

<https://www.jurnal.id/id/blog/simak-definisi-bisnis-franchise-dan-sejarah-kemunculannya/>, diakses pada 15 Juni 2023.

Prahassacitta, Vidya, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=PENELITIAN%20HUKUM%20NORMATIF%20DAN%20PENELITIAN%20HUKUM%20YURUDIS,-Oleh%20VIDYA%20PRAHASSACITTA&text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%20C%20penelitian%20hukum.pada%20peraturan%20perundang%20Dundangan%20saja>, diakses pada 15 Juni 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba